

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi penelitian

1. Letak geografis



Gambar 4.1 peta wilayah provinsi maluku
Sumber : BPTD Wilayah XXIII Provinsi Maluku

Kabupaten Maluku Tengah memiliki luas sebesar 275.907 Km², terdiri dari wilayah lautan seluas 264.311,43 Km² atau 95,80% dan daratan seluas 11.595,57 Km² atau 4,20%, dengan panjang garis pantai 1.256.230 Km. Kabupaten Maluku Tengah adalah salah satu kabupaten di provinsi Maluku, Indonesia. Ibukota kabupaten ini terletak di Masohi. Sebagian wilayahnya berada di Pulau Seram (Kecamatan Leihitu, Leihitu Barat, dan

Salahutu) serta empat kecamatan lainnya terletak di Pulau – pulau Lease (Kecamatan Haruku, Nusalaut Saparua, dan Saparua Timur)

2. Batas Administrasi

Kabupaten Maluku Tengah berbatasan dengan sebagai Tabel berikut :

Tabel 4.1 Adapun batas – batas administrasi Kabupaten Maluku

Arah	Batas Wilayah Administrasi
Utara	Berbatasan dengan Laut Seram
Selatan	Berbatasan dengan Laut Banda
Timur	Berbatasan dengan Kabupaten Seram Bagian Timur
Barat	Berbatasan dengan Kabupaten Seram Bagian Barat


Sumber : Badan pusat statistik maluku tengah 2022

Tabel 4.2 Luas Wilayah di Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2022

Kecamatan (<i>Subdistrict</i>)	Total Luas Area (km ² /sq.km)
Banda	172,00
Tehoru	405,72
Telutih	128,50
Amahai	1 619,07
Kota masohi	37,30
Teluk elpaputih	120,00
Teon Nila serua	24,28
Saparua	79,90
Nusalaut	32,50
Saparua timur	96,60

Kecamatan (<i>Subdistrict</i>)	Total Luas Area (km ² /sq.km)
Pulau haruku	150,00
Salahutu	151,82
Leihitu	147,63
Leihitu barat	84,47
Seram utara	7 173,46
Seram utara barat	705,48
Seram utara timur kobi	280,65
Seram utara timur seti	186,19
Jumlah	11 595,57

Sumber : Badan pusat statistik maluku tengah 2022



Sumber : : Badan pusat statistik maluku tengah 2022

3. Kependudukan

Penduduk Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2021 Berjumlah 423 094 Jiwa Yang Tersebar Sebanyak 18 Kecamatan. Dari 18 Kecamatan,

Kecamatan Salahutu Yang Mempunyai Kepadatan Penduduk Terbesar 54.798 Jiwa.

Tabel 4.3 Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Maluku Tengah, 2021

No	Kecamatan	Penduduk (Jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2021 (%)
1.	Banda	20.914	1,18
2.	Tehoru	22.668	2,04
3.	Telutih	13.001	2,51
4.	Amahai	50.636	2,46
5.	Kota Masohi	36.504	1,42
6.	Teluk Elpaputih	9.166	1,23
7.	Teon Nila Serua	14.594	1,23
8.	Saparua	18.362	1,00
9.	Nusalaut	5.756	0,80
10.	Saparua Timur	17.583	1,01
11	Pulau Haruku	27.384	1,20
12	Salahutu	54.978	1,56
13	Leihitu	53.771	1,31
14	Leihitu Barat	19.605	1,55
15	Seram Utara	19.835	2,02
16	Seram Utara Barat	12.128	2,56

No	Kecamatan	Penduduk (Jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2021 (%)
17	Kobi Timur	12.810	2,25
18	Seti Timur	14.980	1,26
Maluku Tengah			
Hasil Registrasi		424 730	1,53

Sumber : Badan pusat statistik maluku tengah 2022

Dari tabel di atas dapat diketahui jumlah penduduk terbanyak terdapat di kecamatan Salahutu dengan jumlah penduduk mencapai 54.978 jiwa dari 424.730 jiwa jumlah keseluruhan penduduk di Kabupaten Maluku Tengah. Sedangkan untuk kecamatan dengan laju pertumbuhan penduduk terbanyak ialah kecamatan Seram Utara Barat dengan laju pertumbuhan 2,56%.

4. Komoditi Daerah

a. Pertanian

1) Tanaman Pangan

Lahan sawah adalah lahan pertanian yang berpetak-petak dan dibatasi oleh pematang (galengan), saluran untuk menahan/ menyalurkan air, yang biasanya ditanami padi sawah tanpa memandang dari mana diperoleh atau status lahan tersebut. Lahan yang dimaksud termasuk lahan yang terdaftar di Pajak Bumi Bangunan, Iuran Pembangunan Daerah, lahan bengkok, lahan serobotan, lahan rawa yang ditanami padi dan lahan bekas tanaman

tahunan yang telah dijadikan sawah, baik yang ditanami padi, palawija atau tanaman semusim lainnya

Data pokok tanaman pangan yang dikumpulkan adalah luas panen dan produktivitas (hasil per hektar). Produksi tanaman pangan merupakan hasil perkalian antara luas panen dengan produktivitas. Pengumpulan data luas panen dilakukan setiap bulan dengan pendekatan area kecamatan di seluruh wilayah Indonesia. Pengumpulan data produktivitas dilakukan melalui pengukuran langsung pada plot ubinan berukuran $2\frac{1}{2}$ m x $2\frac{1}{2}$ m. Pengumpulan data produktivitas dilakukan setiap subround (empat bulanan) pada waktu panen petani. Data produksi padi dan palawija yang disajikan adalah dalam kualitas: gabah kering giling (padi), pipilan kering (jagung), biji kering (kedelai dan kacang tanah), dan umbi basah (ubi kayu dan ubi jalar).

2) Hortikultura

Produksi hortikultura adalah hasil menurut bentuk produksi dari setiap tanaman sayuran, buah-buahan, biofarmaka dan tanaman hias yang diambil berdasarkan luas yang dipanen/ tanaman yang menghasilkan pada bulan/triwulan laporan.

Tanaman sayuran yang terdapat di kabupaten Maluku Tengah diantaranya bawangmmerah, cabai besar, cabai rawit, kubis, kangkung, kacang Panjang, terong, tomato, ketimun. Cabai rawit mererupakan tanaman penghasil produksi terbesar yang mencapai 200 ha. Sementara itu, untuk tanaman buah-buahan yang paling

banyak adalah Pisang yang mencapai 129.440 kuintal .Kecamatan Seram Utara Timur Seti merupakan produsen buah pisang terbanyak di Kabupaten Maluku Tengah pada tahun 2022

Tabel 4.4. Produksi Tanaman Sayuran (ha) di Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2021

No	Kecamatan	Cabai	Bawang	Cabai	Kubis	Kangkung	Kacang	Tomato	Terong	Ketimun
1	Banda	12	0	12	0	12	12	7	12	12
2	Tehoru	0	0	12	0	16	18	1	9	12
3	Telutih	1	0	4	1	1	1	1	1	0
4	Amahai	54	16	65	14	36	41	50	38	43
5	Kota	9	5	16	2	10	7	12	8	6
6	Teluk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Teon Nila	0	0	3	3	0	14	3	9	4
8	Saparua	1	0	11	2	21	18	8	13	19
9	Nusalaut	0	0	0	0	2	1	0	2	2
10	Saparua	0	0	3		19	5	2	4	3
11	Pulau	6	0	16	0	13	16	12	13	16
12	Salahutu	0	0	2	0	33	1	3	0	1
13	Leihitu	14	4	9	0	8	10	9	3	4
14	Leihitu	13	4	8	1	11	7	5	5	5
15	Seram	4	0	4	0	0	1	1	3	2
16	Seram	5	2	3	0	1	2	3	1	1
17	Seram	11	3	20	3	7	4	11	9	5
18	Seram	12	0	14	11	1	16	18	10	10
Jumlah		142	34	200	37	190	174	146	140	144

Sumber: Kabupaten Maluku Tengah Dalam Angka 2022

Berdasarkan data dari dinas pertanian pangan maka didapatkan produksi tanaman dan jenis yang di jelaskan pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.5. Produksi Tanaman Buah-buahan (Kuintal) di Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2021

No	Kecamatan	Mangga	Durian	Jeruk	Pisang	Papaya	Salak	Nangka	Nanas
1	Banda	2500	368	0	1260	1470	0	1200	0
2	Tehoru	377	1566	0	916	1800	659	0	8
3	Telutih	201	3977	226	2327	274	21	3098	27
4	Amahai	4200	2250	23300	3320	4400	410	4770	159
5	Kota	119	0	48	53	127	0	75	129
6	Teluk	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Teon Nila	0	0	1932	5618	250	231	0	108
8	Saparua	180	600	80	120	50	55	120	60
9	Nusalaut	97	917	0	63	0	0	180	11
10	Saparua	42	240	80	2090	1718	52	1660	31
12	Salahutu	3	0	30	89	136	11	72	33
13	Leihitu	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Leihitu	206	2208	82	651	2496	673	932	47
15	Seram	130	250	581	8288	1675	17	0	199
16	Seram	0	0	0	931	0	0	0	0
17	Seram	204	140	6000	4738	270	9	520	9
18	Seram	8738	2610	13618	98774	11114	17976	3842	66
Jumlah		26801	15465	45997	129440	26009	20123	16520	931

Sumber: Kabupaten Maluku Tengah Dalam Angka 2022

b. Perkebunan

Bentuk memproduksi perkebunan adalah kelapa dengan 20.905,83 ha, kopi dengan 541,40 ha , kakao dengan 8.152,71 ha , pala dengan 11.941,50 ha , sagu dengan 175,80 ha, cengkeh 18.746,47 ha. Tanaman Kelapa adalah produksi tanaman terbesar yakni mencapai 19.540.20 kuintal.

c. Industri

Jasa industry adalah kegiatan industry yang melayani keperluan pihak lain. Bahan baku disediakan oleh pihak lain sedangkan pihak pengolah hanya melakukan pengolahannya dengan mendapat imbalan sebagai balas jasa (upah maklon).

Perusahaan atau usaha industry adalah suatu unit (kesatuan) usaha yang melakukan kegiatan ekonomi, bertujuan menghasilkan barang atau jasa, terletak pada suatu bangunan Pertambangan atau lokasi tertentu, dan mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi dan struktur biaya serta ada seorang atau lebih yang bertanggung jawab atas usaha tersebut.

Industri manufaktur dikelompokkan ke dalam 4 golongan berdasarkan banyaknya pekerja, yaitu: industri besar (100 orang pekerja atau lebih), industry sedang/menengah (20–99 orang pekerja), industri kecil (5–19 orang pekerja), dan industri mikro (1–4 orang pekerja)

d. Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan Jembatan yang sangat penting didalam perputaran roda perekonomian di suatu wilayah. Sektor ini sangat

dipengaruhi oleh tingkat suplai dan permintaan (*demand*). Perkembangan perdagangan dapat tercermin dari salah satu 44elabuhan, yaitu banyaknya surat izin usaha perdagangan (SIUP) yang diterbitkan.

Jumlah perusahaan di Kabupaten Maluku Tengah sebanyak 314 yang diantaranya 96 perusahaan mikro, 180 perusahaan kecil, 37 perusahaan menengah dan 1 perusahaan besar.

5. Kondisi Umum Sistem Transportasi

a. Angkutan Jalan

Angkutan jalan di Kabupaten Maluku dan Kabupaten Maluku Tengah tidak jauh berbeda dengan angkutan jalan yang berada di provinsi lainnya di Indonesia. Seperti halnya Bus yang menjadi angkutan antar kabupaten/kota. Pembangunan jalan raya di Kabupaten Maluku Tengah sampai akhir tahun 2018 telah mencapai 1.816,68 km.

b. Angkutan Laut dan Penyeberangan

Angkutan Laut merupakan sarana perhubungan yang sangat penting dan strategis. Untuk itu pembangunan pelayanan nasional terus ditingkatkan dan diperluas, termasuk penyempurnaan manajemen dan dukungan fasilitas pelabuhan. Pelabuhan adalah pintu gerbang keluar-masuknya kapal, baik yang mengangkut penumpang orang maupun barang ke suatu wilayah tujuan.

Secara umum di Kabupaten Maluku Tengah terdapat sepuluh titik simpul wilayah pelayanan transportasi laut yaitu:


- 1) Pelabuhan Haria, Tuhaha dan Saparua merupakan titik simpul Pulau Saparua.
- 2) Pelabuhan Hurnala dan Tulehu merupakan titik simpul Kecamatan Saparua.
- 3) Pelabuhan Hitu, Tohuku dan Asilulu merupakan titik simpul Kecamatan Leihitu.
- 4) Pelabuhan Wahai dan Kobisonta merupakan titik simpul Kecamatan Seram Utara.
- 5) Pelabuhan Pasanea dan Saka merupakan titik simpul Kecamatan Seram Utara Barat.
- 6) Pelabuhan Nalahia merupakan titik simpul Pulau Nusalaut.
- 7) Pelabuhan Pelauw dan Kailolo merupakan titik simpul Kecamatan Pulau Haruku.
- 8) Pelabuhan Tehoru merupakan titik simpul Kecamatan Tehoru.
- 9) Pelabuhan Amahai, Amahai Lama dan Ina Marina merupakan titik simpul Kecamatan Amahai dan Kota Masohi.
- 10) Pelabuhan Banda Merupakan titik simpul Kecamatan Banda, sedangkan untuk pelabuhan penyeberangan yang mendukung jaringan BPTD wil XXIII Prov Maluku Kabupaten Maluku Tengah meliputi :
- 11) Pelabuhan Hunimua (Pulau Ambon)
- 12) Pelabuhan Umeputty Kulur (Pulau Saparua)
- 13) Pelabuhan Wainana (Pulau Haruku }

6. Sarana dan Prasarana Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan

Di Lintasan Hunimua - Waipirit yang digunakan adalah kapal motor penyeberangan. Berikut adalah karakteristik kapal motor penyeberangan Milik Pd.Panca Karya yang akan diangkat dalam penulisan kertas kerja wajib yang beroperasi di Lintasan Hunimua – Waipirit. Berikut merupakan karakteristik kapal yang beroperasi:

a) Karakteristik kapal Milik Pd.Panca Karya

Tabel 4.6 karakteristik KMP. Sardinela

Nama kapal	KMP. Sardinela
Bentuk / gambar kapal	
Lintasan	Hunimua - Waipirit
Tanda selar	Gt. 1029 no. 2818 / ka
Nama panggilan	Jzbj
Galangan pembangunan	Pt. Adiluhung sarana segera/ 2013
Bendera / konstruksi	Indonesia/baja
Operator	Pd.panca karya
Type	Ro-ro

Panjang kapal keseluruhan	49,15 meter
Lebar kapal	14.00 meter
Mesin induk	Boudoudin, model: 12 m 26 spp, daya; 2x 1000 hp / 1900 rpm x 2 unit
Mesin bantu	Perkins, type 6 tg 2am, daya: 2 x 124 hp / 1500rpm
Kebutuhan bbm	110 liter / jam x 2 unit
Jumlah awak kapal	22 orang
Jumlah kapasitas penumpang	196 orang
Jumlah kapasitas kendaraan	15 truck dan 10 sedan

Sumber : BPTD Wil.XXIII Provinsi Maluku

Tabel 4.7 karakteristik KMP. Tanjung Koako

Nama kapal	KMP. Tanjung Koako
Bentuk / gambar kapal	
Lintasan	Hunimua - Waipirit
Tanda selar	Gt. 1148 no. 1267 / ft
Nama panggilan	Pngh
Galangan pembangunan	Pt. Sanur marindo shipyard – tegal / 2009
Bendera / konstruksi	Indonesia/ baja
Operator	Pd. Panca karya

Type	Ro-ro
Panjang kapal keseluruhan	47.20 meter
Lebar kapal	12 meter
Mesin induk	Yanmar 6aym-ete/ 829 hp x 2 unit
Mesin bantu	Mitsubisih 6 d 16 / 2 x 90 hp
Kebutuhan bbm	80 liter/ jam x 2 unit
Jumlah awak kapal	18 orang
Jumlah kapasitas penumpang	214 orang
Jumlah kapasitas kendaraan	12 truck dan 7 sedan

Sumber : BPTD Wil.XXIII Provinsi Maluku

Prasarana merupakan faktor penunjang dalam kegiatan terhadap pelayanan pada pelaksanaan kegiatan angkutan penyeberangan, khususnya pada wilayah kerja Pelabuhan Penyeberangan Hunimua. Faktor-faktor tersebut, antara lain :

b) Alur Pelayaran

Alur pelayaran merupakan suatu prasarana penunjang bagi terselenggaranya angkutan perairan daratan. Lintasan Hunimua – Waipirit yang terletak di Desa Liang Kabupaten Maluku Tengah dikelola oleh PT. ASDP dan Pd.Panca Karya Cabang Ambon dengan jarak lintasan $\pm 11,5$ mil laut yang dilayani oleh Lima buah kapal penyeberangan dengan waktu tempuh $\pm 1,5$ jam

c) Pelabuhan Penyeberangan Hunimua

Untuk menunjang kegiatan di Pelabuhan Penyeberangan Hunimua tentunya di perlukan prasarana yang baik. Pada Pelabuhan Penyeberangan Hunimua tersedia beberapa fasilitas untuk jalannya kegiatan yang rutin dilakukan seperti pelayanan terhadap penumpang dan kendaraan. Adapun kondisi fasilitas di Pelabuhan Penyeberangan Hunimua adalah sebagai berikut :

Tabel 4.8 Data Umum Pelabuhan Penyeberangan Hunimua

Nama Pelabuhan	<p style="text-align: center;">Pelabuhan Hunimua</p> 
Lokasi Pelabuhan	Desa : Liang Kecamatan : Salahutu Kabupaten : Maluku Tengah Koordinat : 03°30'38.2" LS 128°20'45.7 BT
Tahun Pembuatan	1980
Tahun Peresmian	15 Februari 1986
Kelas Pelabuhan	Kelas I
Luas Areal Pelabuhan	± 15000 m ²
Status Tanah Areal Pelabuhan	Sertifikat Tanah dalam proses pembuatan , milik PT. ASDP Cabang Ambon
Jarak Pelabuhan ke kota kecamatan	± 15 Km
Jumlah Dermaga	2 buah

Tipe Bongkar Muat	Plengsengan
Kapasitas Dermaga	300 - 500 GT
Kapasitas Lahan Parkir	R2 : 120 unit R4 : 60 unit R6 : 25 unit
Pelayanan Lintasan	Lintasan Komersil : Hunimua - Waipirit (Senin s/d Minggu)
Kapal yang Beroperasi	KMP. Inelika / 672GT KMP. Terubuk / 338GT KMP. Tanjung Koako / 1148GT KMP. Roka tenda / 526GT KMP. Sardinela/1029 GT
Pengelola Pelabuhan	PT. ASDP Supervisi : Ridwan Marasabessy (081235173398) Pegawai Organik : 1. Kornelis Nahusona 2. La Jatah 3. Indra Rijaldi 4. Romances Nussy 5. Varlin 6. Jacoba Parera 7. Desty Samallo 8. La Ria 9. Marty Snal 10. Randy Kaliky 11. Daniel Rering 12. Hassanudin Holle

	Pegawai Kontrak ; 9 orang Cleaning Service : 3 orang BPTD XXIII Promal : Korsatpel : Hadrianus R. Suling (PNS) PPNPN : 8 orang
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber : BPTD Wil.XXIII Provinsi Maluku

Tabel 4.9 Karakteristik Fasilitas Daratan

Pelabuhan Penyeberangan Hunimua

NO	JENIS	INVENTARIS (m)		LUAS (M ²)
		PANJANG	LEBAR	
1	TERMINAL PENUMPANG	15	8	120
2	LOKET KENDARAAN	4,5	1,5	6,75
3	TOILET	4	2	8
4	KANTIN	7,12	6,1	45,6
3	LAP. PARKIR	49,65	40	1986
4	LOKET PENUMPANG	2	2,25	4,5
7	RUANG PEGAWAI	8,6	9	78
9	TRESTLE/ KORIDOR PENUMPANG	148	1,5	222
10	MUSHOLA	4	2	8

Sumber : BPTD Wilayah XXIII Provinsi Maluku

1. Gedung Terminal Penumpang

Gedung terminal penumpang merupakan salah satu fasilitas yang terdapat di Pelabuhan Penyeberangan Hunimua. Gedung terminal ini memiliki luas 120 m². Didalam gedung terminal ini terdapat ruang tunggu penumpang, loket penumpang.



Gambar 4.2. Terminal Penumpang

Sumber : *Dokumentasi Tim PKL BPTD Wilayah XXIII Provinsi Maluku*

2. Ruang Staff Administrasi Pelabuhan didalam Terminal Penumpang

Ruang staff administrasi pelabuhan ini terdiri dari ruang staff PT. ASDP Cabang Ambon, BPTD Wilayah XIII Prov. Maluku , dan KSOP Provinsi Maluku. Ruang Staff ini memiliki luas 78 m².



Gambar 4.3. Ruang Staff

Sumber : *Dokumentasi Tim PKL BPTD Wilayah XXIII Provinsi Maluku*

Ruangan ini tidak digunakan dengan semestinya oleh para staff pelabuhan karena kondisi ruangan ini kurang memadai dan terlalu kecil untuk menampung seluruh staff.

3. Musula

Musula adalah tempat atau rumah kecil menyerupai masjid yang digunakan oleh penumpang sebagai tempat mengaji dan shalat bagi umat islam. Musula di Pelabuhan Penyeberangan Hunimua ini luas 8 m².



Gambar 4.4 Musula

Sumber : *Dokumentasi Tim PKL BPTD Wilayah XXIII Provinsi Maluku*

4. Toilet

Toilet adalah fasilitas sanitasi untuk tempat buang air besar dan kecil yang di sediakan untuk penumpang baik ketika hendak naik atau turun dari kapal. Adapun kondisi toilet pada Pelabuhan Penyeberangan Hunimua pada saat ini dalam kondisi kurang baik, berjumlah 2 kamar. Toilet tersebut ada yang terdapat di luar terminal penumpang sebanyak 2 kamar dengan luas 8 m².



Gambar 4.5 Toilet di luar Terminal Penumpang

Sumber : *Dokumentasi Tim PKL BPTD Wilayah XXIII Provinsi Maluku*

5. Kantin

Kantin yang ada di Pelabuhan Penyeberangan Hunimua memiliki kondisi yang baik untuk dapat melayani penumpang. Kondisi kantin saat ini memiliki luas sebesar 46,32 m² untuk tiap kantin. Saat ini di Pelabuhan Penyeberangan Penyeberangan Hunimua terdapat 1 buah kantin dan warung dimana sudah memadai untuk melayani setiap orang yang ada di pelabuhan yang ingin berbelanja. Barang-barang yang ditawarkan pun cukup bervariasi mulai dari makan ringan, minuman, dan lain lain. Lokasi kantin dekat dengan ruang tunggu dan lapangan parkir siap muat. Sehingga akses pengguna jasa yang ingin ke kantin cukup dekat.



Gambar 4.6. Kantin Pelabuhan

Sumber : Dokumentasi Tim PKL BPTD Wilayah XXIII Provinsi Maluku

6. Trestle / Causeway

Trestle/Causeway merupakan jembatan penghubung dari pelabuhan ke dermaga kapal. Panjang dari *trestle* yang ada di Pelabuhan

Penyeberangan Hunimua yaitu 148 m dimana saat ini jalur untuk penumpang menuju kapal belum tersedia sehingga penumpang yang akan menuju kapal akan bertemu dengan kendaraan yang akan menyeberang. Kondisi dari permukaan *trestle* masih cukup baik untuk dilewati kendaraan dan penumpang yang akan menuju kapal.



Gambar 4.7. Trestle / Causeway

Sumber : Dokumentasi Tim PKL BPTD Wilayah XXIII Provinsi Maluku

7. Lapangan Parkir

Lapangan Parkir di Pelabuhan Penyeberangan Hunimua mempunyai luas 1.986 m². Kondisi lapangan parkir yang tersedia sekarang masih digabung menjadi satu antara lapangan parkir pengantar penjemput dan lapangan parker siap muat.



Gambar 4.8. Kondisi Lapangan Parkir

Sumber : Dokumentasi Tim PKL BPTD Wilayah XXIII Provinsi Maluku

8. Loket

Loket di Pelabuhan Penyeberangan Hunimua berjumlah 5 buah dan memiliki luas total 11,25 m². Setiap loket berada di tempat berbeda 3 loket untuk kendaraan, 1 loket yang berada di terminal penumpang dan 1 loket berada di luar terminal penumpang.



Gambar 4.9. Loket Kendaraan

Sumber : *Dokumentasi Tim PKL BPTD Wilayah XXIII Provinsi Maluku*



Gambar 4.10 Loket Penumpang

Sumber : *Dokumentasi Tim PKL BPTD Wilayah XXIII Provinsi Maluku*

d) Fasilitas Sisi Perairan

Pada fasilitas sisi perairan di Pelabuhan Penyeberangan Hunimua terlihat kondisi *Cause Way/Trestel* yang kurang memadai dikarenakan tidak adanya pagar pembatas sehingga dapat menyebabkan penumpang dan kendaraan jatuh ke pinggir pantai.


Tabel 4.10 Data Fasilitas Perairan Pelabuhan Penyeberangan Hunimua

No	Jenis Fasilitas	Dimensi	Satua
1	Dermaga Plengsengan	2	Unit
3	Bolder	6	Unit
4	Fender	4	Unit

Sumber : BPTD Wilayah XXIII Provinsi Maluku

1) Dermaga Plengsengan

Dermaga Plengsengan merupakan dermaga tetap yang tidak dapat bergerak. Namun dermaga ini dibuat agar rantai dermaga dapat menyesuaikan pasang surut air laut. Dermaga ini dapat menahan berat kendaraan seberat 20 ton.



Gambar 4.11. Dermaga Plengsengan

Sumber : Dokumentasi Tim PKL BPTD Wilayah XXIII Provinsi Maluku

2) Fasilitas Perairan Fender dan Bolder

Fender adalah bagian konstruksi yang berfungsi sebagai penahan benturan ketika kapal bertambat. Konstruksi ini dapat dibuat bergandeng dengan dermaga ataupun terpisah, dan sistem fender ini menerima gaya horizontal dari benturan kapal. Di Pelabuhan Penyeberangan Hunimua terdapat 4 unit fender.

Bolder adalah alat penambat yang ditanam di bagian tepi dermaga yang berfungsi untuk menambat kapal-kapal yang berlabuh, supaya tidak terjadi suatu penggeseran atau penggoyangan yang besar. Di Pelabuhan Penyeberangan Hunimua terdapat 6 unit bolder.



Gambar 4.12. Fender dan Bolder

Sumber : *Dokumentasi Tim PKL BPTD Wilayah XXIII Provinsi Maluku*

7. .Instansi Pembina Transportasi

a. Profil BPTD Wilayah XXIII Provinsi Maluku

Pembina angkutan Pelabuhan Penyeberangan Hunimua adalah UPT Pelabuhan Penyeberangan Hunimua yang berada dibawah naungan BPTD WIL.XXIII PROVINSI MALUKU sebagai pengawas operator pelabuhan dan kapal sedangkan yang menjadi operator kapal adalah PT Asdp dan PD.Panca karya

Kantor Balai Pengelola Transportasi Darat atau selanjutnya disingkat Kantor BPTD adalah Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat. BPTD yang melaksanakan pengelolaan

transportasi darat pada wilayah dengan karakteristik daratan yang terdapat pelayanan transportasi jalan, serta pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan komersial dan perintis.

BPTD Wilayah XXIII Provinsi Maluku Terbentuk Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 154 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT. Adapun Visi BPTD yaitu "Menetapkan Pembangunan Maluku yang Rukun, Religius, Damai, Sejahtera, Aman, Berkualitas dan Demokratis dijiwai semangat Siwalima berbasis Kepulauan secara berkelanjutan" Sedangkan Misi BPTD adalah Memantapkan masyarakat Maluku yang rukun, religius, berkualitas dan sejahtera, menjadikan Maluku sebagai Provinsi yang aman dan damai, mewujudkan pembangunan yang adil dan demokratis berbasis kepulauan secara berkelanjutan.

b. Tugas dan Fungsi BPTD

TUGAS :

“Melaksanakan Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sungai Danau dan Penyeberangan, serta Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan Pada Pelabuhan yang Diusahakan Secara Komersial dan Pelabuhan yang Belum Diusahakan Secara Komersial”

FUNGSI BPTD :

1. Penyusunan Rencana, Program dan Anggaran;
2. Pelaksanaksanaan Pembangunan, Pemeliharaan, Penyelenggaraan, dan Pengawasan Terminal Barang, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan

- Bermotor, Pelaksanaan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Sarana Angkutan Jalan di Jalan Nasional dan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dan Karoseri;
3. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, Pengawasan Angkutan Jalan Antar Kota Antar Provinsi, Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek, Angkutan Barang, Penyidikan dan Pengusulan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Peningkatan Kinerja dan Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Peningkatan Kinerja dan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan, serta Pengawasan Tarif Angkutan Jalan;
 4. Pelaksanaan Pembangunan, Pemeliharaan, Peningkatan Penyelenggaraan dan Pengawasan Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan yang Diusahakan Secara Komersial serta Pengaturan, Pengendalian dan Pengawasan dan yang Diusahakan Secara Komersial dan yang belum Diusahakan secara komersial, Penjaminan Keamanan dan Ketertiban, Penyidikan dan Pengusulan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (SDP), Peningkatan Kinerja dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan, Pelayanan Jasa Kepelabuhanan serta Pengusulan dan Pemantauan Tarif dan Penjadwalan Angkutan Sungai, Danau dan Penyerberangan (SDP) yang Diusahakan Secara Komersial dan yang Belum Komersial;

5. Pelaksanaan Urusan Tata Usaha, Rumah Tangga, Kepegawaian, Keuangan, Hukum, dan Hubungan Masyarakat; dan

6. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan.

c. Susunan Organisasi BPTD Wilayah XXIII Provinsi Maluku



Gambar 4.13 Struktur Organisasi BPTD Wilayah XXIII Provinsi Maluku

Sumber : BPTD Wilayah XXIII Provinsi Maluku

BPTD Wil.XXIII Provinsi Maluku terdiri atas:

- 1) Kepala Balai
- 2) Subbagian Tata Usaha;
- 3) Seksi Transportasi Jalan;
- 4) Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Komersial dan Perintis;
- 5) Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan
- 6) Penyeberangan Komersial dan Perintis; dan
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun Tugas dari susunan organisasi di bidang perhubungan sebagai berikut :

- 1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan rencana, program, dan anggaran, urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, hukum, dan hubungan masyarakat, serta evaluasi dan pelaporan.
- 2) Seksi Transportasi Jalan mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan terminal penumpang tipe A, terminal barang, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB), pelaksanaan kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor, pelaksanaan pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan, serta pengawasan teknis sarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan nasional dan pengujian berkala kendaraan bermotor dan industry karoseri, pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional, pengawasan angkutan orang lintas batas negara dan/atau antarkota antarprovinsi, angkutan orang tidak dalam trayek, dan angkutan barang, penyidikan dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta pengawasan tarif angkutan jalan.
- 3) Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Komersial dan Perintis mempunyai tugas melakukan

penyusunan bahan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, dan pengawasan sarana dan prasarana transportasi sungai, danau dan penyeberangan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.

- 4) Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Komersial dan Perintis mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan pengawasan dan penyelenggaraan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, penjaminan keamanan dan ketertiban, penyidikan dan pengusulan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan, pelayanan jasa kepelabuhanan, pengusulan dan pemantauan tarif dan penjadwalan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan,
- 5) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan

8. Produktifitas Angkutan

Tabel 4.11 Data produktivitas kendaraan 5 tahun terakhir

NO	TAHUN	KENDARAAN MENURUT GOLONGAN										
		I	II	III	IVA	IVB	VA	VB	VIA	VIB	VII	VIII
1	2017	0	144.081	0	37.456	12.482	4.798	21.976	34	1.226	0	1
2	2018	1	144.030	0	37.730	12.611	4.800	22.035	23	1.238	0	1
3	2019	33	156.660	0	30.850	13.011	4.385	21.696	12	1.469	69	3
4	2020	9	73210	0	21134	10781	1865	13521	764	812	15	0
5	2021	64	135.144	16	38.855	13.167	677	16.273	2.872	1.437	51	0
TOTAL		107	316.615	16	104.303	62.052	16.525	95.501	3.705	6.182	135	5

Sumber : Dokumentasi Tim PKL BPTD Wilayah XXIII Provinsi Maluku


Tabel 4.12 Data produktivitas kendaraan 30 hari bulan Mei 2022

NO	NAMA KAPAL	TRIP	JML	KENDARAAN MENURUT GOLONGAN												JML
				I	II	III	IV a	IV b	V a	V b	VI a	VI b	VII	VIII	IX	
1	INELIKA	58	5967	0	2876	0	752	154	5	180	50	6	0	0	0	4023
2	TERUBUK	73	6437	0	3160	0	733	183	4	133	42	6	0	0	0	4261
3	ROKA TENDA	76	7947	0	3540	0	962	189	18	234	42	7	0	0	0	4992
4	TANJUNG KOAKO	74	6408	0	2885	1	847	200	16	248	45	10	0	0	0	4252
5	SARDINELA	69	7708	0	3295	1	1091	232	22	329	71	16	0	0	0	5057
TOTAL		350	34467	0	15756	2	4385	958	65	1124	250	45	0	0	0	22585

Sumber : Tim PKL BPTD Wilayah XXIII Provinsi Maluku

9. Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan

Pelabuhan Penyeberangan Hunimua hanya melayani satu lintasan penyeberangan yang dilayani oleh Kapal Ferry tipe Ro-ro, yaitu lintasan Hunimua – Waipirit yang terletak di Desa Liang Kabupaten Maluku Tengah, dengan jarak lintasan $\pm 11,5$ mil laut yang dilayani oleh Lima buah kapal penyeberangan dengan waktu tempuh ± 2 jam , 3 kapal PT.Asdp yaitu KMP. Turubuk, KMP. Inelika, KMP. Rokatenda dan 2 Kapal PD.Panca Karya yaitu KMP. Sardinela dan KMP. Tanjung Koako dan pelabuhan ini merupakan pelabuhan penyeberangan yang menjadi jembatan penghubung antar pulau ambon dan pulau seram. Pelabuhan ini ramai digunakan untuk mengangkut kendaraan dan penumpang yang menyeberang. Berikut peta jaringan trayek dari Hunimua menuju Waipirit adalah sebagai berikut :



Gambar 4.14 Peta lintasan Hunimua – Waipirit

Sumber : *Google Map Pelabuhan Hunimua - Waipirit*

B. Hasil Penelitian

1. Penyajian Data

a. Jembatan Timbang



Gambar 4.15 Tidak Tersedia Jembatan Timbang Kendaraan
Sumber : Dokumentasi Tim PKL BPTD Wilayah XXIII Provinsi Maluku

Dari hasil survey di lapangan bahwa pada Pelabuhan Hunimua tidak dilengkapi dengan alat penimbang atau jembatan timbang kendaraan yang seharusnya menjadi aspek penting untuk mengetahui informasi tentang berat kotor kendaraan sebelum memasuki kapal.

b. Sterilisasi Ruang Kendaraan dari penumpang






Gambar 4.16 Penumpang ruang penempatan kendaraan saat berlayar
Sumber : Dokumentasi Tim PKL BPTD Wilayah XXIII Provinsi Maluku

Masih terdapat Penumpang yang menetap di dalam kendaraan baik KMP. Sardinela maupun KMP. Tanjung, sambil tidur di atas atap kendaraan disaat kapal berlayar, bahkan di sekitar ruang penempatan juga mereka menunggu, itu dapat membahayakan penumpang itu sendiri.

c. Kebersihan Ruang Muat Kendaraan

Tabel 4.13 Keadaan Ruang Muat

Nama Kapal	Kondisi Lapangan
KMP. Tanjung Koako	 <p data-bbox="686 1153 1324 1355">Ruang muatan bersih namun terdapat sampah dibagian atap kamar ABK akibat dari adanya penumpang yang berada di ruang kendaraan dan sekitarnya</p>
KMP. Sardinela	

Nama Kapal	Kondisi Lapangan
	 <p data-bbox="687 577 1323 725">Terdapat ceceran minyak dan air kotor di beberapa tempat yang dapat membuat penumpang terjatuh</p>

d. Pengikatan kendaraan

Tabel 4.14 Alat Pengikat Kendaraan KMP. Tanjung Koako

Bagian Kapal	Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. 115 Tahun 2016	Kondisi dilapangan	Keterangan
Depan	Lashing		Tidak dilakukan pengikatan kendaraan di bagian depan
Tengah	Lashing		Tidak dilakukan pengikatan kendaraan di bagian tengah

Bagian Kapal	Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. 115 Tahun 2016	Kondisi dilapangan	Keterangan
Belakang	Lashing		Tidak adanya pengikatan kendataan di bagian belakang

Tabel 4. 15 Alat Pengikat Kendaraan KMP. Sardinela

Nama Kapal	Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. 115 Tahun 2016	Kondisi Lapangan	Keterangan
Depan	Lashing		Tidak adanya pengikatan kendataan di bagian depan
Tengah	lashing		Tidak adanya pengikatan kendataan di bagian tengah

Nama Kapal	Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. 115 Tahun 2016	Kondisi Lapangan	Keterangan
Belakang	Lashing		Tidak adanya pengikatan kendaraan di bagian belakang

e. Kewajiban memiliki alat pengikatan kendaraan

Tabel 4.16 Jumlah alat lashing


Nama Kapal	Alat Pengikat Kendaraan yang tersedia
KMP. Tanjung Koako	Tidak tersedianya alat pengikat kendaraan
KMP. Sardinela	Tidak tersedianya alat pengikat kendaraan

Sumber : Hasil Wawancara Bersama Capt. Tanjung Koako dan Muallim I KMP. Sardinela


f. Jarak Antar Kendaraan

Berdasarkan hasil survei di lapangan, didapatkan data bahwa jarak antar kendaraan masih terdapat penyimpangan dari peraturan yang berlaku baik bagian jarak antara muka dan belakang kendaraan, jarak antar sisi kendaraan dan antara sisi dinding kapal


Tabel 4.17 Jarak Antara Muka dan Belakang Kendaraan Di KMP. Tanjung Koako

Peraturan Menteri Perhubungan No. 115 Tahun 2016	Kondisi dilapangan	Keterangan
30 cm	 <p>Jarak antara muka dan belakang kendaraan adalah 19 cm</p>	Tidak Sesuai


Tabel 4.18 Jarak Antara salah Satu Sisi Kendaraan KMP. Tanjung Koako

Peraturan Menteri Perhubungan No. 115 Tahun 2016	Kondisi dilapangan	Keterangan
60 cm	 <p>Jarak antara salah satu sisi kendaraan adalah 15 cm</p>	Tidak Sesuai


Tabel 4.19 Jarak Antara sisi dinding kendaraan KMP. Tanjung Koako

Peraturan Menteri Perhubungan No. 115 Tahun 2016	Kondisi dilapangan	Keterangan
60 cm	 <p>Jarak Sisi dinding antar kendaraan adalah 20 cm</p>	Tidak Sesuai


Tabel 4.20 Jarak Antara Muka dan Belakang Kendaraan KMP. Sardinela

Peraturan Menteri Perhubungan No. 115 Tahun 2016	Kondisi dilapangan	Keterangan
30 cm	 <p>Jarak antara muka dan belakang kendaraan adalah 15 cm</p>	Tidak Sesuai

Tabel 4.21 Jarak Antara salah Satu Sisi Kendaraan KMP. Sardinela

Peraturan Menteri Perhubungan No. 115 Tahun 2016	Kondisi dilapangan	Keterangan
60 cm	 <p>Jarak antara sialah satu sisi kendaraan 15 cm</p>	Tidak Sesuai

Tabel 4.22 Jarak Antara sisi dinding kendaraan KMP. Sardinela

Peraturan Menteri Perhubungan No. 115 Tahun 2016	Kondisi dilapangan	Keterangan
60 cm	 <p>Jarak Sisi dinding antar kendaraan adalah 20 cm</p>	Tidak Sesuai

Tabel 4. 23 Jarak depan dan belakang kendaraan saat pengangkutan di KMP. Tanjung Koako Tanggal 15 Mei sampai 31 Mei 2022

No	Tanggal	Jarak (cm) antar kendaraan di KMP. Tanjung Koako		
		Depan	Belakang	Keterangan
1	15-5-2022	19	15	Tidak sesuai
2	16-5-2022	20	20,5	Tidak sesuai
3	17-5-2022	14	24,4	Tidak sesuai
4	18-5-2022	18,3	21	Tidak sesuai
5	19-5-2022	Kapal tidak beroperasi		
6	20-5-2022	16	19,2	Tidak sesuai
7	21-5-2022	17	25	Tidak sesuai
8	22-5-2022	17	16	Tidak sesuai
9	23-5-2022	14	20,7	Tidak sesuai
10	24-5-2022	Kapal tidak beroperasi		
11	25-5-2022	15	21,4	Tidak sesuai
12	26-5-2022	20,5	16	Tidak sesuai
13	27-5-2022	20	19,7	Tidak sesuai
14	28-5-2022	14	13,3	Tidak sesuai
15	29-5-2022	19	17	Tidak sesuai
16	30-5-2022	20	18,6	Tidak sesuai
17	31-5-2022	17	22	Tidak sesuai

Tabel 4. 24 Jarak kendaraan bagian kiri,kanan,dan dinding kapal Saat Pengangkutan Di KMP. Tanjung Koako pada tanggal 15 Mei sampai 31 Mei

No	Tanggal	Jarak (cm) antar kendaraan di KMP. Tanjung Koako			
		Kiri	Kanan	Dinding kendaraan	
1	15-5-2022	15	20	20	Tidak sesuai
2	16-5-2022	22	17,8	18	Tidak sesuai
3	17-5-2022	25	16,7	12	Tidak sesuai
4	18-5-2022	20,9	14	16	Tidak sesuai
5	19-5-2022	Kapal tidak beroperasi			

No	Tanggal	Jarak (cm) antar kendaraan di KMP. Tanjung Koako			
		Kiri	Kanan	Dinding kendaraan	Keterangan
6	20-5-2022	20	17	24,2	Tidak sesuai
7	21-5-2022	25,2	21	17,7	Tidak sesuai
8	22-5-2022	22	19,6	21	Tidak sesuai
9	23-5-2022	20,4	20	13	Tidak sesuai
10	24-5-2022	Kapal tidak beroperasi			
11	25-5-2022	21	19,8	16	Tidak sesuai
12	26-5-2022	22,4	21	19	Tidak sesuai
13	27-5-2022	19	20,2	20	Tidak sesuai
14	28-5-2022	15	12	15,5	Tidak sesuai
15	29-5-2022	22,4	15,2	15	Tidak sesuai
16	30-5-2022	15	13	16,5	Tidak sesuai
17	31-5-2022	14,6	19,3	20	Tidak sesuai

Tabel 4. 25 Jarak depan dan belakang kendaraan saat pengangkutan di KMP. Sardinela Tanggal 15 Mei sampai 31 Mei 2022

No	Tanggal	Jarak (cm) antar kendaraan di KMP. Sardinela		
		Depan	Belakang	Keterangan
1	15-5-2022	15	16	Tidak sesuai
2	16-5-2022	25	15	Tidak sesuai
3	17-5-2022	Kapal tidak beroperasi		
4	18-5-2022	25	10	Tidak sesuai
5	19-5-2022	23	20	Tidak sesuai
6	20-5-2022	20	19,2	Tidak sesuai
7	21-5-2022	24	20	Tidak sesuai
8	22-5-2022	Kapal tidak beroperasi		
9	23-5-2022	22	20,2	Tidak sesuai
10	24-5-2022	21	19	Tidak sesuai
11	25-5-2022	13	10	Tidak sesuai
12	26-5-2022	23	18	Tidak sesuai

No	Tanggal	Jarak (cm) antar kendaraan di KMP. Sardinela		
		Depan	Belakang	Keterangan
1	15-5-2022	15	16	Tidak sesuai
13	27-5-2022	Kapal tidak beroperasi		
14	28-5-2022	14	17	Tidak sesuai
15	29-5-2022	10	13	Tidak sesuai
16	30-5-2022	22	18	Tidak sesuai
17	31-5-2022	19	20	Tidak sesuai

Tabel 4. 26 Jarak kendaraan bagian kiri,kanan,dan dinding kapal Saat Pengangkutan Di KMP. Sardinela pada tanggal 15 Mei sampai 31 Mei


No	Tanggal	Jarak (cm) antar kendaraan di KMP. Sardinela			Keterangan
		Kiri	Kanan	Dinding kendaraan	
1	15-5-2022	15	13	20	Tidak sesuai
2	16-5-2022	27	18,4	21	Tidak sesuai
3	17-5-2022	Kapal istirahat			
4	18-5-2022	27	16,4	20	Tidak sesuai
5	19-5-2022	21,3	15	17	Tidak sesuai
6	20-5-2022	20	22	15	Tidak sesuai
7	21-5-2022	22	20	17,4	Tidak sesuai
8	22-5-2022	Kapal istirahat			
9	23-5-2022	22	17	20	Tidak sesuai
10	24-5-2022	18	16,5	24	Tidak sesuai
11	25-5-2022	8	15	15	Tidak sesuai
12	26-5-2022	20,8	17	20	Tidak sesuai
13	27-5-2022	Kapal istirahat			
14	28-5-2022	10	13	17	Tidak sesuai
15	29-5-2022	15	10	14	Tidak sesuai
16	30-5-2022	14	16	13,5	Tidak sesuai
17	31-5-2022	17	19	18	Tidak sesuai

2. Analisis Data

Sebagaimana telah disebutkan pada bab sebelumnya mengenai permasalahan yang ada, penulis melakukan analisis permasalahan sehingga dapat ditarik didapatkan kesimpulan untuk memecahkan permasalahan.

a. Jembatan Timbang

Berdasarkan Gambar 4.15 dapat diketahui bahwa, pelabuhan Hunimua belum menyediakan jembatan timbang yang telah diatur berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 115 tahun 2016 pasal 3 ayat (1), maka dari itu seharusnya Pelabuhan Penyeberangan Hunimua menyediakan jembatan timbang minimal 1 buah dengan jenis Jembatan timbang portabel ataupun jembatan timbang permanen sebagai gambar berikut :



Gambar 4.17 Jembatan Timbang Tipe Portabel dan Tipe Permanen
Sumber : *Lampiran pada Peraturan Menteri Perhubungan No 115 tahun 2016*

b. Sterilisasi Ruang Kendaraan dari penumpang

Berdasarkan Gambar 4.17 dapat diketahui bahwa, masih belum sterilnya penumpang yang berada di ruang kendaraan baik di KMP. Tanjung Koako dan KMP. Sardinela. Yang dimana berdasarkan Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor 115 Tahun 2016 Pasal 17 ayat (2) bahwa ruang penempatan kendaraan harus steril dari adanya penumpang selama pelayaran..

c. Kebersihan Ruang Muat Kendaraan

Berdasarkan Tabel 4.15 dimana kebersihan ruang muatan kendaraan di KMP. Tanjung Kuako sudah bersih dari ceceran minyak dan air kotor namun masih terdapat sampah di bagian atap kamar anak buah kapal sedangkan di KMP. Sardinela masih terdapat ceceran minyak dan air kotor yang dapat membahayakan penumpang terjatuh dan kendaraan tergelincir yang dimana kebersihan ruang muat kendaraan telah diatur berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 115 Tahun 2016 Pasal 15 Ayat (1).

d. Pengikatan kendaraan

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan bahwa tidak dilakukannya pengikat kendaraan di KMP. Tanjung Koako dan KMP. Sardinela baik di bagian depan, tengah, dan belakang di Pelabuhan Penyeberangan Hunimua, maka dari itu sudah jelas bahwa tingkat keselamatan kendaraan saat berlayar pada kapal tersebut sangat rendah dan membahayakan. Oleh karena itu perlunya peranan penting yang dilakukan oleh BPTD Wilayah XXIII Provinsi Maluku selaku operator Pelabuhan Hunimua dan Perusahaan Daerah Panca Karya selaku pemilik KMP. Tanjung Koako dan KMP. Sardinela, untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 115 2016 Pasal 19 Ayat (1).

e. Kewajiban menyediakan alat pengikat kendaraan

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan bahwa tidak adanya alat pengikat kendaraan di KMP. Tanjung Koako dan KMP. Sardinela. Dalam kondisi tersebut Perusahaan Daerah Panca Karya selaku pemilik KMP.Tanjung Koako dan KMP.Sardinela tidak melaksanakan kewajiban untuk melengkapi alat pengikat kendaraan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2016 setiap kapal penyeberangan wajib menyediakan alat pengikat kendaraan.

f. Jarak antar kendaraan

Berdasarkan hasil observasi dan pengukuran jarak antar kendaraan yang dilakukan dimana di KMP. Tanjung Koako dan KMP. Sardinela, jarak antar kendaraan dalam kondisi yang ada masih menyimpang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku,dimana jarak yang sesuai yaitu :

- 1) Jarak dan belakang minimal 30 cm
- 2) Jarak sisi kendaraan minimal 60 cm
- 3) Jarak antar dinding kapal minimal 60 cm

C. Pembahasan

1. Jembatan Timbang

Berdasarkan hasil dari penyajian dan analisis data dapat di ketahui Pelabuhan Penyeberangan Hunimua tidak memiliki alat penimbang kendaraan, dimana seharusnya Pelabuhan Hunimua sebagai Pelabuhan Komersil wajib menyediakan minimal 1 buah dengan jenis jembatan timbang portabel ataupun jembatan timbang permanen seperti gambar 4.23. Hal ini agar berat kendaraan beserta muatannya dapat diketahui sebagai dasar penentuan jumlah alat pengikat kendaraan diatas kapal.

2. Sterilisasi Ruang Kendaraan dari penumpang

Berdasarkan hasil penyajian dan analisis data yang didapat, bahwa mengenai sterilisasi ruang kendaraan di KMP. Tanjung Koako dan KMP. Sardinela masih terdapat penumpang yang berada di ruang kendaraan.

Kondisi tersebut beresiko menimbulkan bahaya bagi penumpang apabila terjadi keadaan darurat saat kapal berlayar karena alat keselamatan jiwa bagi penumpang tidak diletakkan pada ruang kendaraan. Resiko yang lainnya adalah penumpang dapat terhimpit kendaraan saat kapal berlayar dalam kondisi cuaca yang buruk.

3. Kebersihan Ruang Muat kendaraan

Berdasarkan hasil penyajian dan analisis data yang didapat, bahwa mengenai kebersihan ruang muat kendaraan di KMP. Tanjung Koako dan KMP. Sardinela masih terdapat ceceran minyak, air kotor dan sampah,

Kondisi ruang muat kendaraan yang kotor dapat menimbulkan resiko penumpang terjatuh, kendaraan tergelincir saat memasuki kapal. Untuk itu maka petugas di atas kapal perlu memperhatikan kebersihan ruang muat kendaraan di atas kapal.

4. Pengikatan kendaraan

Berdasarkan hasil penyajian dan analisis data yang didapat, bahwa kapal yang berada pada ruang muat kendaraan di atas KMP. Tanjung Koako dan KMP. Sardinela belum diikat selama kapal berlayar. Hal tersebut beresiko menimbulkan terjadinya benturan antar kendaraan, stabilitas kapal terganggu saat kapal berlayar pada kondisi cuaca buruk.

5. Kewajiban memiliki alat pengikat kendaraan